



PUTUSAN

Nomor : 248/Pid.Sus/2020/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RONI CAHYONO Als RONI Bin MANITO ;**
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 29 Desember 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan Desa Curahtulis Kec. Tongas Kab. Probolinggo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;
Pendidikan : SMK (tamat) ;

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum **ICHWANUR MUSLIM, SH** advokat pada Kantor Hukum **ICHWANUR MUSLIM, SH & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Puskesmas Curahtulis No.199 Tongas Kab. Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 23 Juli 2020 dengan Nomor register 46/SK/PID/20/PN Krs ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 April 2020 ;

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **RONI CAHYONO Als RONI Bin MANITO** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RONI CAHYONO ALIAS RONI BIN MANITO bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulanan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungandikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) tik, @tik berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexipenidyl ;
 - 6 (enam) tik, @tik berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexipenidyl berada didalam bungkus rokok, Digunakan Dalam Berkas Perkara Widodo Cayono Putro ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal..... yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RONI CAHYONO ALIAS RONI BIN MANITO bersama dengan saksi WIDODO CAHYONO PUTRO ALIAS DODO (berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 pada sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat Dusun Gunungtugel Desa Curahtulis, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menjual kepada Saksi MAUN BIN ALM TIMARI pil warna putih jenis Trihexipenidyl sejumlah 5 (lima) tik, @tik berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan pil warna putih jenis Trihexipenidyl dari Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO ALIAS DODO (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tik dengan pembelian Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) tik yang pembelian tersebut diketahui oleh Saksi RISWAN ALIAS ARIS. Bahwa Saksi MAUN BIN ALM TIMARI memberikan saya uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk beli obat batuk komik, dan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk beli Trihexipenidyl, sisanya Rp. 40.000 keuntungan Terdakwa.

Bahwa tidak lama setelah transaksi tersebut Saksi DIDIK WIBOWO dan Saksi WAHYUDHA PURNAMA mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya transaksi jualbeli obat keras yang tidak memiliki ijin edar dan ditempat sebagaimana tersebut diatas melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan didapati 5 (lima) tik, @tik berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexipenidyl berada disaku celana Saksi MAUN BIN ALM TIMARI dan 6 (enam) tik, @tik berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexipenidyl berada didalam bungkus rokok yang dipegang terdakwa.

Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMK dan tidak memiliki keahlian dibidang Farmasi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi atau mengedarkan pil warna putih jenis Trihexipenidyl tersebut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 4275/NOF/2020 terhadap barang bukti 4 Butir pil warnaputih tersebut adalah POSITIF(+) TRIHEXIPENIDYL, dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Ahli yakni Ahli HAJAR SETYO PALUPI S.Si, Apt., bahwa mengedarkan obat yang mengandung Trihexipenidyl harus memiliki izin dari Balai POM dan harus memiliki keahlian dalam Kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa RONI CAHYONO ALIAS RONI BIN MANITO bersama dengan saksi WIDODO CAHYONO PUTRO ALIAS DODO (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 pada sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2019, bertempat dipinggir jalan tepatnya di Desa Wangkal, Kec. Gading, Kab. Probolinggo atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menjual kepada Saksi MAUN BIN ALM TIMARI pil warna putih jenis Trihexipenidyl sejumlah 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tik, @tik berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan pil warna putih jenis Trihexipenidyl dari Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO ALIAS DODO (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tik dengan pembelian Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) tik yang pembelian tersebut diketahui oleh Saksi RISWAN ALIAS ARIS. Bahwa Saksi MAUN BIN ALM TIMARI memberikan saya uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk beli obat batuk komik, dan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk beli Trihexipenidyl, sisanya Rp. 40.000 keuntungan Terdakwa.

Bahwa tidak lama setelah transaksi tersebut Saksi DIDIK WIBOWO dan Saksi WAHYUDHA PURNAMA mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya transaksi jualbeli obat keras yang tidak memiliki ijin edar dan ditempat sebagaimana tersebut diatas melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan didapati 5 (lima) tik, @tik berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexipenidyl berada disaku celana Saksi MAUN BIN ALM TIMARI dan 6 (enam) tik, @tik berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexipenidyl berada didalam bungkus rokok yang dipegang terdakwa.

Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMK dan tidak memiliki keahlian dibidang Farmasi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi atau mengedarkan pil warna putih jenis Trihexipenidyl tersebut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 4275/NOF/2020 terhadap barang bukti 4 Butir pil warnaputih tersebut adalah POSITIF(+) TRIHEXIPENIDYL, dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Ahli yakni Ahli HAJAR SETYO PALUPI S.Si, Apt., bahwa mengedarkan obat yang mengandung Trihexipenidyl harus memiliki izin dari Balai POM dan harus memiliki keahlian dalam Kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196UU. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi DIDIK WIBOWO

- Bahwa Awalnya saksi sewaktu melakukan kring reskrim di Desa Curahtulis Kec Tongas mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat rumah di Dusun Gunungtugel Desa Curahtulis Kec Tongas biasa digunakan oleh beberapa pemuda atau remaja untuk memperjualbelikan pil Trihexipenidyl dan mabuk obat batuk komik berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama rekan saksi menuju ke Dusun Gunungtugel Desa Curahtulis Kec Tongas untuk melakukan penyelidikan dan sewaktu melakukan penyelidikan menemukan ada beberapa pemuda yang masuk kedalam rumah di Dusun Gunungtugel Desa Curahtulis Kec Tongas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang pernah diinformasikan oleh warga masyarakat kemudian dilakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan saksi MAUN, saksi RISWAN, terdakwa RONI CAHYONO al RONI serta Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) setelah dilakukan penggeledahan dapat menemukan di saku celana saksi MAUN 5 (lima) tik @ 4 (empat) butir pil trihexipenidyl dan mengatakan membeli / mendapatkan dari terdakwa RONI CAHYONO al RONI sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kemudian ditemukan dalam pegangan tangan terdakwa RONI CAHYONO al RONI 6 (enam) tik @ 4 (empat) butir pil trihexipenidyl didalam bekas bungkus rokok, setelah itu terdakwa RONI CAHYONO al RONI mengakui kalau baru saja melayani pembelian pil trihexipenidyl untuk saksi MAUN dan mendapat / membeli pil trihexipenidyl dari Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) kemudian dilakukan interogasi kepada saksi RISWAN dan mengatakan kalau saksi MAUN membeli pil trihexipenidyl dari terdakwa RONI CAHYONO al RONI dan terdakwa RONI CAHYONO al RONI membeli dari Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) berdasarkan pengakuan saksi MAUN, saksi RISWAN, terdakwa RONI CAHYONO al RONI serta Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) di bawa ke kantor Polsek Tongas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa RONI CAHYONO al RONI dan Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) hanya lulusan SMP kelas 2 dan SMK dan tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang farmasi Terdakwa RONI CAHYONO al RONI dan Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) hanya lulusan SMP kelas 2 dan SMK dan tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi WAHYUDHA PURMANA

- Bahwa Awalnya saksi sewaktu melakukan kring reskrim di Desa Curahtulis Kec Tongas mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat rumah di Dusun Gunungtugel Desa Curahtulis Kec Tongas biasa digunakan oleh beberapa pemuda atau remaja untuk memperjualbelikan pil Trihexipenidyl dan mabuk obat batuk komik berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama rekan saksi menuju ke Dusun Gunungtugel Desa Curahtulis Kec Tongas untuk melakukan penyelidikan dan sewaktu melakukan penyelidikan menemukan ada beberapa pemuda yang masuk kedalam rumah di Dusun Gunungtugel Desa Curahtulis Kec Tongas seperti yang pernah diinformasikan oleh warga masyarakat kemudian dilakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan saksi MAUN, saksi RISWAN, terdakwa RONI CAHYONO al RONI serta Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) setelah dilakukan penggeledahan dapat menemukan di saku celana saksi MAUN 5 (lima) tik @ 4 (empat) butir pil trihexipenidyl dan mengatakan membeli /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dari terdakwa RONI CAHYONO al RONI sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kemudian ditemukan dalam pegangan tangan terdakwa RONI CAHYONO al RONI 6 (enam) tik @ 4 (empat) butir pil trihexipenidyl didalam bekas bungkus rokok, setelah itu terdakwa RONI CAHYONO al RONI mengakui kalau baru saja melayani pembelian pil trihexipenidyl untuk saksi MAUN dan mendapat / membeli pil trihexipenidyl dari Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) kemudian dilakukan interogasi kepada saksi RISWAN dan mengatakan kalau saksi MAUN membeli pil trihexipenidyl dari terdakwa RONI CAHYONO al RONI dan terdakwa RONI CAHYONO al RONI membeli dari Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) berdasarkan pengakuan saksi MAUN, saksi RISWAN, terdakwa RONI CAHYONO al RONI serta Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) di bawa ke kantor Polsek Tongas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa RONI CAHYONO al RONI dan Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) hanya lulusan SMP kelas 2 dan SMK dan tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang farmasi Terdakwa RONI CAHYONO al RONI dan Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) hanya lulusan SMP kelas 2 dan SMK dan tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi MAUN bin alm P. TIMARI

- Bahwa saksi MAUN baru 1 (satu) kali membeli pil trihexipenidyl dari terdakwa RONI CAHYONO al RONI dan saksi MAUN membeli sebanyak Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) mendapat 5 (lima) tik @ 4 butir pil Trihexipenidyl
- Bahwa saksi MAUN membeli pil Trihexipenidyl dari terdakwa RONI CAHYONO al RONI baru 1 (satu) kali ini saja, pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira jam 15.00 WIB di Dusun Gunungtugel Desa Curahtulis Kec Tongas Kab Probolinggo, saksi MAUN membeli sebanyak Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) mendapat 5 (lima) tik @ 4 butir pil Trihexipenidyl
- Bahwa karena saksi MAUN biasa bertani kadang badan saksi MAUN terasa pegal dan agar kepala saksi MAUN tidak mudah pusing saksi MAUN mengonsumsi pil Trihexipenidyl selain itu kalau saksi MAUN meminum pil Trihexipenidyl terasa bertahan lama apabila berhubungan suami istri maka saksi MAUN membeli pil Trihexipenidyl kepada terdakwa RONI CAHYONO al RONI sebanyak Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan mendapat 5 (lima) tik @ 4 butir pil Trihexipenidyl dan ketika saksi MAUN berkumpul bersama – sama teman – teman di datangi petugas kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan menemukan 5 (lima) tik @ 4 butir pil Trihexipenidyl disaku celana sedang 6 (enam) tik @ 4 butir pil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexipenidyl didalam bungkus rokok milik terdakwa RONI CAHYONO al RONI setelah itu saksi MAUN beserta teman – teman dibawa ke kantor Polsek Tongas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi RISWAN APRIYANTO bin KUSWANTO

- Bahwa Waktu itu saksi RISWAN APRIYANTO berada dirumah dan diajak bertemu oleh terdakwa RONI CAHYONO al RONI dirumah saksi MAUN kemudian saksi RISWAN APRIYANTO datang kerumah saksi MAUN biasanya ketika saksi RISWAN APRIYANTO dan teman – teman berkumpul meminum obat batuk komik sesampai dirumah saksi MAUN, saksi RISWAN APRIYANTO diajak oleh terdakwa RONI CAHYONO al RONI untuk kemananya saksi RISWAN APRIYANTO tidak tahu lalu ditengah perjalanan terdakwa RONI CAHYONO al RONI meminta saksi RISWAN APRIYANTO menuju kerumah Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) dan ketika sampai terdakwa RONI CAHYONO al RONI memberikan uang kepada Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) berapa jumlahnya saksi RISWAN APRIYANTO kurang tahu setelah itu bertiga saksi RISWAN APRIYANTO, terdakwa RONI CAHYONO al RONI dan Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) pergi dan diarahkan oleh terdakwa RONI CAHYONO al RONI menuju ke arah Dusun Ledok Desa Nguling Kec Nguling dan sampai di sebuah rumah di Dusun Ledok Desa Nguling Kec Nguling bertemu dengan seseorang yang tidak saksi RISWAN APRIYANTO kenal kemudian Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) memberikan uang kepada laki – laki yang tidak saksi RISWAN APRIYANTO kenal yang tadi diberikan terdakwa RONI CAHYONO al RONI setelah itu laki – laki yang tidak saksi RISWAN APRIYANTO kenal itu keluar dari rumah dan tak lama kemudian masuk kedalam rumah lalu melemparkan bungkus bekas rokok kearah Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) untuk isi yang ada didalam bekas bungkus rokok saksi RISWAN APRIYANTO kurang tahu lalu saksi RISWAN APRIYANTO, terdakwa RONI CAHYONO al RONI, Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) pergi menuju rumah saksi MAUN dan sesampai dirumah saksi MAUN, Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) memberikan bungkus bekas rokok kepada sdr RONI dan ketika dibuka saksi RISWAN APRIYANTO baru mengetahui kalau di dalam bekas bungkus rokok adalah pil yang berada didalam gulungan kertas/aluminium foil kemudian diserahkan kepada saksi MAUN dan ketika saksi RISWAN APRIYANTO berkumpul bersama – sama teman – teman di datangi petugas kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan menemukan 5 (lima) tik @ 4 butir pil Trihexipenidyl disaku celana saksi MAUN sedang 6 (enam) tik @ 4 butir pil Trihexipenidyl didalam bungkus rokok milik terdakwa RONI CAHYONO al RONI setelah itu saksi RISWAN APRIYANTO beserta teman – teman dibawa ke kantor Polsek Tongas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO bin alm SAIFUL

ANAM

- Bahwa saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) menjual / mengedarkan pil trihexiphenidyl sudah sekira 1 (satu) bulan karena tidak ada pekerjaan waktu itu terdakwa RONI CAHYONO al RONI datang kerumah bersama saksi RISWAN al ARIS lalu terdakwa RONI CAHYONO al RONI memberikan uang kepada saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk membeli pil trihexiphenidyl dan saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) sepakati langsung saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) mengajak terdakwa RONI CAHYONO al RONI dan saksi RISWAN al ARIS menuju ke Dusun Ledok Desa Nguling Kec Nguling Kab Pasuruan kerumah sdr SODIK (belum tertangkap/DPO) untuk membeli pil trihexiphenidyl untuk tiap tik/bungkus pil trihexiphenidyl berisi 4 (empat) butir pil trihexiphenidyl seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), sesampai dirumah sdr SODIK (belum tertangkap/DPO) saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) memberikan uang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) lalu sdr SODIK (belum tertangkap/DPO) keluar rumah dan tak lama datang lagi dan melemparkan 1 (satu) bungkus bekas rokok yang berisi 11 (sebelas) tik @ 4 (empat) butir pil trihexiphenidyl kearah saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) setelah itu saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) bersama – sama terdakwa RONI CAHYONO al RONI dan saksi RISWAN al ARIS pergi kerumah saksi MAUN dan sesampai dirumah saksi MAUN saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) memberikan 11 (sebelas) tik @ 4 (empat) butir pil trihexiphenidyl kepada terdakwa RONI CAHYONO al RONI yang kemudian oleh terdakwa RONI CAHYONO al RONI 5 tik @ 4 (empat) butir pil trihexiphenidyl diserahkan kepada saksi MAUN dan untuk 6 tik @ 4 (empat) butir pil trihexiphenidyl berada di bekas bungkus rokok dipegang oleh terdakwa RONI CAHYONO al RONI dan kemudian datang petugas kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan menemukan 5 (lima) tik @ 4 butir pil Trihexipenidyl disaku celana saksi MAUN sedang 6 (enam) tik @ 4 butir pil Trihexipenidyl didalam bungkus rokok milik terdakwa RONI CAHYONO al RONI setelah itu saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) beserta teman – teman dibawa ke kantor Polsek Tongas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa ahli **AKHMAD JAILANI, S. Farm., Apt** walaupun telah dipanggil secara patut namun ahli tersebut tidak bisa hadir didepan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum agar keterangan ahli yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan ahli dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan ahli tersebut dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan ahli yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan ahli didepan persidangan :

Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RONI CAHYONO al RONI ditangkap karena terdakwa RONI CAHYONO al RONI menerima titipan / mengedarkan pil trihexiphenidyl ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira jam 15.00 WIB di Dusun Gunungtugel Desa Curahtulis Kec Tongas Kab Probolinggo.
- Bahwa terdakwa RONI CAHYONO al RONI menerima titipan / mengedarkan pil trihexiphenidyl ketika ada yang membeli atau menitip kepada terdakwa RONI CAHYONO al RONI untuk membeli pil trihexiphenidyl untuk waktunya hanya pada waktu ada orang menitip membeli pil trihexiphenidyl saja dan ketika ada orang yang membeli atau menitip pil trihexiphenidyl terdakwa RONI CAHYONO al RONI membeli atau mendapatkan pil trihexiphenidyl dari saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) yang saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) membeli atau mendapatkan pil trihexiphenidyl dari sdr SODIK (belum tertangkap/DPO) alamat Dusun Ledok Desa Nguling Kec Nguling untuk tiap tik/bungkus pil trihexiphenidyl berisi 4 (empat) butir pil trihexiphenidyl seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Waktu itu terdakwa RONI CAHYONO al RONI mendapat titipan pil trihexiphenidyl dari saksi MAUN sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) lalu terdakwa RONI CAHYONO al RONI menelpon saksi RISWAN al ARIS untuk datang menemui terdakwa RONI CAHYONO al RONI dan terdakwa RONI CAHYONO al RONI meminta untuk diantar kerumah saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) lalu sesampai terdakwa RONI CAHYONO al RONI bertemu saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split), terdakwa RONI CAHYONO al RONI memberikan uang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk membeli pil trihexiphenidyl lalu bertiga terdakwa RONI CAHYONO al RONI datang kerumah sdr SODIK (belum tertangkap/DPO) di Dusun Ledok Desa Nguling Kec Nguling untuk membeli pil trihexiphenidyl dan sesampai di rumah sdr SODIK (belum tertangkap/DPO), saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) memberikan uang kepada sdr SODIK (belum tertangkap/DPO) lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr SODIK (belum tertangkap/DPO) keluar rumah tak lama kemudian kembali kedalam rumah dan menyerahkan pil trihexiphenidyl yang berada di dalam bekas bungkus rokok kepada saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) setelah mendapatkan pil trihexiphenidyl terdakwa RONI CAHYONO al RONI saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) dan saksi RISWAN al ARIS menuju kerumah saksi MAUN dan sesampai dirumah saksi MAUN, saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) menyerahkan kepada terdakwa RONI CAHYONO al RONI sebanyak 11 (sebelas) tik @ 4 butir pil Trihexiphenidyl lalu terdakwa RONI CAHYONO al RONI memberikan kepada saksi MAUN sebanyak 5 (lima) tik @ 4 butir pil trihexiphenidyl sedang sisa 6 (enam) tik @ 4 butir pil trihexiphenidyl didalam bekas bungkus rokok terdakwa RONI CAHYONO al RONI berikan kepada teman – teman terdakwa RONI CAHYONO al RONI untuk dipakai/minum bersama – sama tetapi belum sampai terdakwa RONI CAHYONO al RONI berikan kepada teman – teman terdakwa RONI CAHYONO al RONI datang petugas kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan menemukan 5 (lima) tik @ 4 butir pil Trihexiphenidyl disaku celana saksi MAUN sedang 6 (enam) tik @ 4 butir pil Trihexiphenidyl didalam bungkus rokok milik terdakwa RONI CAHYONO al RONI setelah itu terdakwa RONI CAHYONO al RONI beserta teman – teman dibawa ke kantor Polsek Tongas ;

- Bahwa terdakwa RONI CAHYONO al RONI tidak mempunyai surat ijin edar kefarmasian dalam menjual pil Trihexiphenidyl dan saya hanya lulusan SMK yang tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 5 (lima) tik, @tik berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexiphenidyl
- 6 (enam) tik, @tik berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexiphenidyl berada didalam bungkus rokok ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RONI CAHYONO al RONI ditangkap karena terdakwa RONI CAHYONO al RONI menerima titipan / mengedarkan pil trihexiphenidyl ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira jam 15.00 WIB di Dusun Gunungtugel Desa Curahtulis Kec Tongas Kab Probolinggo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RONI CAHYONO al RONI menerima titipan / mengedarkan pil trihexiphenidyl ketika ada yang membeli atau menitip kepada terdakwa RONI CAHYONO al RONI untuk membeli pil trihexiphenidyl untuk waktunya hanya pada waktu ada orang menitip membeli pil trihexiphenidyl saja dan ketika ada orang yang membeli atau menitip pil trihexiphenidyl terdakwa RONI CAHYONO al RONI membeli atau mendapatkan pil trihexiphenidyl dari saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) yang saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) membeli atau mendapatkan pil trihexiphenidyl dari sdr SODIK (belum tertangkap/DPO) alamat Dusun Ledok Desa Nguling Kec Nguling untuk tiap tik/bungkus pil trihexiphenidyl berisi 4 (empat) butir pil trihexiphenidyl seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Waktu itu terdakwa RONI CAHYONO al RONI mendapat titipan pil trihexiphenidyl dari saksi MAUN sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) lalu terdakwa RONI CAHYONO al RONI menelpon saksi RISWAN al ARIS untuk datang menemui terdakwa RONI CAHYONO al RONI dan terdakwa RONI CAHYONO al RONI meminta untuk diantar kerumah saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) lalu sesampai terdakwa RONI CAHYONO al RONI bertemu saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split), terdakwa RONI CAHYONO al RONI memberikan uang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk membeli pil trihexiphenidyl lalu bertiga terdakwa RONI CAHYONO al RONI datang kerumah sdr SODIK (belum tertangkap/DPO) di Dusun Ledok Desa Nguling Kec Nguling untuk membeli pil trihexiphenidyl dan sesampai di rumah sdr SODIK (belum tertangkap/DPO), saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) memberikan uang kepada sdr SODIK (belum tertangkap/DPO) lalu sdr SODIK (belum tertangkap/DPO) keluar rumah tak lama kemudian kembali kedalam rumah dan menyerahkan pil trihexiphenidyl yang berada di dalam bekas bungkus rokok kepada saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) setelah mendapatkan pil trihexiphenidyl terdakwa RONI CAHYONO al RONI saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) dan saksi RISWAN al ARIS menuju kerumah saksi MAUN dan sesampai dirumah saksi MAUN, saksi WIDODO CAHYONO PUTRO al DODO (berkas split) menyerahkan kepada terdakwa RONI CAHYONO al RONI sebanyak 11 (sebelas) tik @ 4 butir pil Trihexiphenidyl lalu terdakwa RONI CAHYONO al RONI memberikan kepada saksi MAUN sebanyak 5 (lima) tik @ 4 butir pil trihexiphenidyl sedang sisa 6 (enam) tik @ 4 butir pil trihexiphenidyl didalam bekas bungkus rokok terdakwa RONI CAHYONO al RONI berikan kepada teman – teman terdakwa RONI CAHYONO al RONI untuk dipakai/minum bersama – sama tetapi belum sampai terdakwa RONI CAHYONO al RONI berikan kepada teman – teman terdakwa RONI CAHYONO al RONI datang petugas kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan menemukan 5 (lima) tik @ 4 butir pil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexipenidyl disaku celana saksi MAUN sedang 6 (enam) tik @ 4 butir pil Trihexipenidyl didalam bungkus rokok milik terdakwa RONI CAHYONO al RONI setelah itu terdakwa RONI CAHYONO al RONI beserta teman – teman dibawa ke kantor Polsek Tongas ;

- Bahwa terdakwa RONI CAHYONO al RONI tidak mempunyai surat ijin edar kefarmasian dalam menjual pil Trihexipenidyl dan saya hanya lulusan SMK yang tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama **RONI CAHYONO Als RONI Bin MANITO**, dengan segala identitas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ setiap orang ‘ telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ‘dengan sengaja’ adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu ;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu; dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “ kesengajaan” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana (memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan yang dimaksud dengan “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain” ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, berawal terdakwa menjual kepada Saksi MAUN BIN ALM TIMARI pil warna putih jenis Trihexipenidyl sejumlah 5 (lima) tik, @tik berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan pil warna putih jenis Trihexipenidyl dari Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO ALIAS DODO (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tik dengan pembelian Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) tik yang pembelian tersebut diketahui oleh Saksi RISWAN ALIAS ARIS. Bahwa Saksi MAUN BIN ALM TIMARI memberikan saya uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk beli obat batuk komik, dan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk beli Trihexipenidyl, sisanya Rp. 40.000 keuntungan Terdakwa.

Bahwa tidak lama setelah transaksi tersebut Saksi DIDIK WIBOWO dan Saksi WAHYUDHA PURNAMA mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya transaksi jualbeli obat keras yang tidak memiliki izin edar dan ditempat sebagaimana tersebut diatas melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan melakukan pengeledahan didapati 5 (lima) tik, @tik berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexipenidyl berada disaku celana Saksi MAUN BIN ALM TIMARI dan 6 (enam) tik, @tik berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexipenidyl berada didalam bungkus rokok yang dipegang terdakwa.

Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMK dan tidak memiliki keahlian dibidang Farmasi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi atau mengedarkan pil warna putih jenis Trihexipenidyl tersebut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 4275/NOF/2020 terhadap barang bukti 4 Butir pil warnaputih tersebut adalah POSITIF(+) TRIHEXIPENIDYL, dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Ahli yakni Ahli HAJAR SETYO PALUPI S.Si, Apt., bahwa mengedarkan obat yang mengandung Trihexipenidyl harus memiliki izin dari Balai POM dan harus memiliki keahlian dalam Kefarmasian ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan perjudian tersebut adalah orang – orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (mededader) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, berawal terdakwa menjual kepada Saksi MAUN BIN ALM TIMARI pil warna putih jenis Trihexipenidyl sejumlah 5 (lima) tik, @tik berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan pil warna putih jenis Trihexipenidyl dari Saksi WIDODO CAHYONO PUTRO ALIAS DODO (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tik dengan pembelian Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) tik yang pembelian tersebut diketahui oleh Saksi RISWAN ALIAS ARIS. Bahwa Saksi MAUN BIN ALM TIMARI memberikan saya uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk beli obat batuk komik, dan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk beli Trihexipenidyl, sisanya Rp. 40.000 keuntungan Terdakwa.

Bahwa tidak lama setelah transaksi tersebut Saksi DIDIK WIBOWO dan Saksi WAHYUDHA PURNAMA mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya transaksi jualbeli obat keras yang tidak memiliki ijin edar dan ditempat sebagaimana tersebut diatas melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan didapati 5 (lima) tik, @tik berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexipenidyl berada disaku celana Saksi MAUN BIN ALM TIMARI dan 6 (enam) tik, @tik berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexipenidyl berada didalam bungkus rokok yang dipegang terdakwa.

Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMK dan tidak memiliki keahlian dibidang Farmasi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi atau mengedarkan pil warna putih jenis Trihexipenidyl tersebut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 4275/NOF/2020 terhadap barang bukti 4 Butir pil warnaputih tersebut adalah POSITIF(+) TRIHEXIPENIDYL, dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Ahli yakni Ahli HAJAR SETYO PALUPI S.Si, Apt., bahwa mengedarkan obat yang mengandung Trihexipenidyl harus memiliki izin dari Balai POM dan harus memiliki keahlian dalam Kefarmasian ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Turut serta Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP tentang Kesehatan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RONI CAHYONO** Als **RONI Bin MANITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) tik, @tik berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexipenidyl;
 - 6 (enam) tik, @tik berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexipenidyl berada didalam bungkus rokok, **Digunakan Dalam Berkas Perkara Widodo Cayono Putro** ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SELASA tanggal 01 SEPTEMBER 2020 oleh kami : DYAH SUTJI IMANI, SH selaku Hakim Ketua, M. SYAFRUDIN P. N, SH, MH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDY MARZUKI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DANIAR RASYID S. W, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(M. SYAFRUDIN P. N, SH.MH)

(DYAH SUTJI IMANI, SH)

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(EDY MARZUKI, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)